SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):

7. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat BLHD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
9. Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
10. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni penanggung jawab kegiatan (manusianya) yang akan ditindaklanjuti dengan Pembinaan/Penegakan Hukum;
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan objek pengelolaan lingkungan yakni media lingkungan hidup berupa tanah, air, udara dan lain-lain yang akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan koordinasi;

12. Pengendalian adalah upaya pengelolaan lingkungan yang mencakup upaya pencegahan dan upaya penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup termasuk penindakan hukum dan pembinaan teknis;
13. Pemulihan (Rehabilitasi dan recovery) adalah kegiatan yang dilakukan terhadap media lingkungan hidup yang merupakan tindaklanjut dari upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar dapat kembali dan/atau dalam kondisi keseimbangan sebagaimana kondisi sebelumnya;
14. Konservasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk perlindungan peningkatan dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan aturan yang menjamin berlangsungnya kelestarian komponen lingkungan hidup;
15. Mitra lingkungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai kalangan masyarakat dari dunia usaha, pendidikan media massa, lembaga swadaya masyarakat dari dunia usaha, pendidikan, media massa, lembaga swadaya masyarakat dari dunia usaha, pendidikan media massa, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan serta pelaku pembangunan lainnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup;
16. Laboratorium lingkungan adalah kegiatan pengujian kualitas lingkungan hidup meliputi pengelolaan jaringan, kalibrasi, dan perawatan peralatan serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran serta kerusakan lingkungan meliputi kegiatan (1) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); (2) Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air; (3) Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran air; (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; (5) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut; (6) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan) ; (7) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;

c. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi : (1) Penerapan AMDAL; (2) Penerapan Instrumen baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (3) Monitoring kualitas air; (4) Penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan; (5) Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan; (6) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup; (7) Kajian Lingkungan Strategis (KLS); dan (8) Laboratorium lingkungan;
d. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
e. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
h. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
i. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi : (1) Pelaksanaan dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang lingkungan Hidup; (2) Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
a) Kepala;
b) Sub Bagian Tata Usaha;
c) Seksi Bina dan Pengawasan Dampak Lingkungan;
d) Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup;
e) Seksi Mitra Lingkungan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia,;
f) Kelompok Jabatan Fungsional,

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Bupati;
e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang lingkungan hidup kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil pada Badan, UPT dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
h. Pelayanan administratif
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, pembinaan program, dokumentasi dan informasi kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Kantor dan semua unsur di Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
b. Pengelolaan, administrasi keuangan;
c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
d. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkunan;
e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan informasi lingkungan;
f. Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Bagian Ketiga
Seksi Bina dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Pasal 11

Seksi Bina dan Pengawasan Dampak Lingkungan adalah unsur Pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Bina dan Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Kantor Lingkungan Hidup dibidang pengawasan, pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta pembinaan dan penegakan hukum.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Bupati ini, Seksi Bina dan Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan Kebijaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
b. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara;
c. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;

d. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
e. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
f. Penyusunan bahan kebijaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
g. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelanggaran hukum lingkungan dalam rangka penegakan hukum;
h. Penyiapan bahan sosialisasi/penyuluhan hukum dibidang lingkungan hidup;
i. Meniapkan bahan koordinasi dalam rangka penegakan hukum lingkungan, penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta monitoring pelaksanaannya;
j. Penghimpunan, menginventarisasi, mendokumentasikan produk hukum/peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup;
k. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan/ sosialisasi, pelanggaran dan pelanggaran dan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
l. Penyusunan hasil tindak lanjut pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
m. Penyusunan Bahan Kebijakan dan Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Konservasi, Reabilitasi Lingkungan Hidup
Pasal 14

Seksi Konservasi, Reabilitasi Lingkungan Hidup adalah unsur Pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Konservasi, Reabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan dan koorsinasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini Seksi Konservasi, Reabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Menghimpun data hasil kegiatan Konservasi dan Rehabiltasi lingkungan hidup (ekosistem hutan, tanah, air dan laut);
b. Menyiapkan bahan pembinaan kepada masyarakat sekitar wilayah konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi lingkungan hidup;
d. Menyiapkan bahan pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi lingkungan hidup;
e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Mitra Lingkungan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia
Pasal 17

Seksi Mitra Lingkungan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia adalah unsur Pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Mitra Lingkungan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Lingkungan Hidup dibidang pengembangan mitra lingkungan hidup dan kelembagaan sumber daya manusia.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Bupati ini Seksi Mitra Lingkungan dan Kelembagaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional konservasi sumber daya manusia dan mitra lingkungan hidup;
b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan mitra lingkungan hidup dan kelembagaan sumber daya manusia;
c. Penyiapan bahan pembinaan dan kebijaksanaan pengembangan potensi Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan;
d. Penyiapan bahan pengembangan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
e. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan lingkungan dengan dunia usaha, masyarakat (kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat), dan dunia pendidikan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Kantor
Pasal 20

(1) Unit Pelaksana Teknis Kantor Lingkungan Hidup dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Unit Pelaksana Teknis Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis operasional Kantor Lingkungan Hidup dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.

(3) Unit Pelaksana Teknis Kantor Lingkungan Hidup mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup dan pelaksanaan urusan administrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis yang akan dbentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

1) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 22

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati;
(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkrinisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Bawahannya.

Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Bagian melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan, tugas-tugas para Kepala Seksi berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009
NOMOR : 24